Jurnal Pekommas Sinta 2 - Legalitas Stringer.pdf

WORD COUNT	6416	TIME SUBMITTED	22-NOV-2021 02:06AM
		PAPER ID	79105962

Legalitas *Stringer* dan Karya Jurnalistik dalam Media Televisi

Stringer Legality and Jurnalistic Works in Television Media

[1)]Didik Haryadi Santoso, [2)]Rani Dwi Lestari

[1,2)]Fakultas Ilmu Komunikasi & Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Kampus III: Jl. Ringroad Utara Depok Sleman Yogyakarta 55283. Telp: 081324607360, 0274-584922

[1)]didikharyadi.s@gmail.com, [2)]aieramaharani@gmail.com

Diterima: 1 September 2017 || Revisi: 23 September 2017 || Disetujui: 17 Oktober 2017

Abstrak– Industri media televisi berkembang pesat, kebutuhan tenaga kerja media turut meningkat, sehingga memungkinkan lahir dan hadirnya pekerja-pekerja media kontrak yang lepas dari sistem perjanjian kerja dengan perusahaan media. Mereka bertugas mencari dan menggali berita tanpa terikat secara jelas dengan perusahaan media. Praktik ini dikenal dengan istilah *stringer*. Persoalan yang muncul dan menjadi fokus penelitian ini, yaitu legalitas *stringer* dan legalitas karya video jurnalistik. Keduanya menjadi bahan dalam membahas tentang undang-undang tenaga kerja media. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus Robert K.Yin dengan desain studi kasus tunggal terjalin yang terdiri dari beberapa sub unit analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama,* praktek *stringer* dalam industri media televisi menjadi semacam praktik *simbiosis mutualisme* antara *stringer,* kontributor di daerah dan perusahaan media. *Kedua,* posisi *stringer* dalam perusahaan media tidak diakui sebagai pekerja resmi meskipun tenaga dan karyanya tersebar di media nasional. Praktik *stringer* ini tidak legal sebab berada pada ketidakjelasan nilai, hak serta kewajibannya sebagai pekerja media yang resmi. *Ketiga,* secara legalitas karya. Video jurnalistik yang dihasilkan oleh *stringer* termasuk illegal meskipun diklaim sebagai karya jurnalis resmi. Hal ini melanggar kode etik jurnalistik sebab pemberitaan hasil karya yang telah dimuat di media pada dasarnya dilindungi sebagai hasil karya cipta dan masuk dalam kategori *intellectual property right*.

Kata Kunci: jurnalistik, legalitas, pekerja media, *stringer,* televisi

Abstract *- Recently, Media of Television industry is growing rapidly. There are many problems arise, including the rise of contracted media workers who are separated from work agreement system with media companies. It has a duty to get and excavate news of television media without being clearly bound with media companies. This practice is known as stringer. This research attempts to examine the practice of stringer, stringer legality, and the legality of the work of journalistic video produced. Both of them become long term materials in discussing media employment legislation. This study uses the case study method of Robert K. Yin with single case study design that consists of several sub-unit analyses. The purposes of this research are: to understand more deeply about the practice of stringer, the legality of the stringer and the legality of resulting video journalistic work produced. The results of this case show that firstly, the practice of stringer in the television media becomes as a practice of mutualism symbiotic between stringer, contributors in the region and media companies. Secondly, the stringer position in media companies is not recognized as an official work even though their efforts and their works are spread in national media. The practice of stringer is not legal because it is in the vagueness of value, rights and obligations as an official media worker. Thirdly, the legality of the work, the journalistic videos are produced by stringer, it is illegal although claimed to be the work of official journalistic. It contravenes of code of journalistic ethics, because the preaching of the work that has been published in a media is basically protected as a result of copyright and included in the intellectual property rights category.*

Keywords: *journalism, legality, media workers, stringer, television*

PENDAHULUAN

Dunia industri media berkembang cepat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya media-media baru yang bermunculan baik media televisi konvensional maupun media-media yang bersifat *online*. Industri media yang berkembang pesat ini ditopang oleh lahir dan hadirnya pekerja-pekerja media yang sanggup, siap, dan mampu untuk terjun di lapangan. Pekerja-pekerja media ini tidak hanya berada dalam ruang kontrol maupun ruang redaksi, melainkan pekerja yang berada di luar ruangan guna mencari dan menggali berita.

Industri media, dalam hal ini televisi, pada masa yang lalu era lahir dan hadirnya TVRI sebagai televisi pertama selalu merekrut pekerja media secara terikat. Artinya, hak-hak dari para pekerja media diutamakan. Namun, dalam kurun waktu terakhir, pekerja media tidak lagi terikat kontrak, bahkan lepas dari sistem perjanjian kerja dengan perusahaan media. Ia menjadi *freelance* yang bertugas mencari dan menggali berita

media televisi tanpa terikat secara jelas dengan perusahaan media. Praktik ini dikenal dengan istilah *stringer*. *Stringer* merupakan pekerja media yang "tidak terlihat" namun peran dan karya jurnalistiknya berada di industri televisi lokal dan nasional.

Muncul persoalan, pekerja-pekerja media yang terjun di lapangan tersebut, tidak terikat kontrak apapun sehingga hak-haknya sebagai pekerja media pun tidak didapat. Padahal karya-karya video jurnalistiknya bertebaran mewarnai industri televisi nasional. Mengenai undang-undang tenaga kerja media, sampai saat ini undang-undang tersebut belum terealisasikan, melainkan berada pada tahapan wacana baik dalam forum-forum ilmiah maupun diskusi sehari-hari dalam lingkungan pekerja media. Persoalan lainnya adalah apakah kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh para *stringer* tersebut sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik yang merupakan landasan utama dalam setiap kegiatan seorang jurnalis.

Kehadiran *stringer* bisa jadi merupakan salah satu trik bagi industri media televisi guna memangkas biaya produksi berita. Berdasarkan pengeluaran dana, industri televisi dapat menghemat dibanding harus merekrut banyak tenaga kerja media yang disertai dengan hak, fasilitas dan tunjangannya sebagai pekerja media. Praktik ini telah berjalan sekian lama meskipun belum ada data yang pasti mengenai waktu pertama kali praktik komodifikasi pekerja media ini bermula.Tidak hanya itu, sampai saat ini belum ada data pasti tentang berapa jumlah tenaga kerja media yang "tidak terlihat" ini terikat kontrak atau berstatus sebagai pekerja tetap. Salah satu titik bidik penelitian ini adalah mengenai bagaimana praktik *stringer* pada industri media televisi di Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mendalami mengenai legalitas karya video jurnalistik yang dihasilkan.

Penelitian tentang *stringer* ini penting mengingat belum ada satu penelitian pun yang meneliti tentang praktik *stringer* dan legalitas karyanya. Selain itu, titik penting penelitian ini ada pada level kontribusi penelitian. Secara spesifik penelitian ini berguna dan berkontribusi bagi proses perancangan undang-undang tenaga kerja media yang sampai saat ini masih dalam tahap prawacana. Selain itu, penelitian ini berkontribusi membuka cakrawala pandang mengenai praktik *stringer* serta legalitas karya video jurnalistik yang dihasilkan khususnya dalam industri media televisi. Sehingga dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilaksanakan.

Dipilihnya Yogyakarta dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Yogyakarta merupakan kota singgah dengan ragam variasi beritanya yang kerap muncul dalam industri pertelevisian nasional. Selain itu, aktivitas jurnalistik di Yogyakarta tergolong tinggi. Data dari Dewan Pers dan Serikat Perusahaan Pers tahun 2010 terdapat 5 surat kabar, 3 surat kabar mingguan, 8 surat kabar bulanan, 20 stasiun radio serta 4 stasiun televisi. Tentu jumlah tersebut jauh lebih banyak di tahun 2016 ini (Dewan Pers, 2012: 21).

Terdapat hampir seluruh media televisi nasional yang beroperasi di daerah ini. Sehingga dapat dijadikan pijakan awal untuk melakukan riset mengenai praktik komodifikasi pekerja media pada industri televisi di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan mendapatkan temuan-temuan yang meluas sekaligus mendalam guna menjadi pertimbangan dalam merumuskan undang-undang pekerja media yang sampai saat ini belum terealisasikan. Berdasarkan pemaparan diatas, setidaknya ada beberapa rumusan masalah yang menjadi benang merah penelitian ini diantaranya, yaitu bagaimana praktik *stringer* di wilayah Yogyakarta dalam menghasilkan karya jurnalistik di media televisi? Bagaimana legalitas *stringer* sebagai pekerja media televisi? Terakhir, bagaimana legalitas karya jurnalistik media televisi yang dihasilkan dari praktik *stringer* di Yogyakarta? Selanjutnya, setidaknya terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini di antaranya, yaitu *Pertama,* untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang praktik *stringer* pekerja media yang terjadi pada industri media televisi di Yogyakarta. *Kedua,* untuk mengetahui legalitas *stringer* atau pekerja media kontrak. *Ketiga,* untuk mengetahui bagaimana legalitas karya video jurnalistik yang dihasilkan.

Penelitian ini mendapatkan gambaran secara utuh, menyeluruh, dan mendalam tentang praktik *stringer* yang terjadi pada industri media televisi nasional di Yogyakarta. Melalui penelitian ini, industri media televisi baik lokal maupun nasional serta aliansi-aliansi jurnalis dapat mendiskusikan ulang mengenai hak dan kewajiban, tunjangan, dan perlindungan bagi pekerja media kontrak atau non-pegawai.

Temuan-temuan dalam penelitian tentang praktik *stringer* ini memiliki beberapa luaran diantaranya, yaitu menjadi salah satu bahan mendasar dalam merintis undang-undang tenaga kerja media. Luaran lainnya, yaitu pengayaan bahan ajar keilmuan

komunikasi khususnya untuk mata kuliah-mata kuliah tentang jurnalisme media televisi, ekologi media serta mata kuliah terkait lainnya. Secara spesifik penelitian ini berguna dan berkontribusi bagi proses perancangan undang-undang tenaga kerja media yang sampai saat ini masih dalam tahap wacana. Selain itu, penelitian ini berkontribusi membuka cakrawala pandang mengenai praktik *stringer* serta legalitas karya video jurnalistik yang dihasilkan khususnya dalam industri media televisi.

Berdasarkan penelusuran pustaka baik cetak maupun *online*, sejauh ini belum ditemui penelitian-penelitian yang khusus mengenai pekerja media *stringer* beserta legalitas karyanya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang saling berkait dan bersinggungan dengan penelitian ini diantaranya penelitian dari Fariza Yuniar Rakhmawati berjudul *"Keputusan etis pekerja media dalam menghadapi kekuatan pemilik media"*. Penelitian yang juga dimuat dalam jurnal Annida tersebut, merupakan penelitian Fariza di Metro TV tentang bagaimana pekerja media memperjuangkan 3 isu utama mengenai pekerja media. *Pertama,* tuntutan kesejahteraan para pekerja media. *Kedua,* pembentukan serikat pekerja, dan *ketiga,* pembebasan ruang redaksi dari campur tangan politik. Secara singkat, penelitian tentang pekerja media milik Fariza ini berupaya mengedepankan kepentingan pekerja media dan kepentingan publik diatas kepentingan pemilik media (Yuniar, 2014: 99).

Penelitian lainnya yang berhubungan dengan pekerja media, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reza Aprianti dengan judul "*Ekonomi politik media: Komodifikasi Pekerja dalam Industri Media Hiburan di Indonesia*". Dalam penelitian ini Reza Aprianti melihat bagaimana ideologi media bekerja dalam bentuk serangkaian olah komoditas. Proses komodifikasi mengambil bagian dalam peristiwa ekonomi politik media yang mengubah apapun menjadi komoditas berorientasi profit termasuk pekerja media (Aprianti, 2013: 100).

Selain penelitian mengenai pekerja media, penelitian lain yang berkaitan dengan peneliti ini, yaitu penelitian yang bersinggungan mengenai karya dan hak cipta. Novi Mayasari dalam Jurnal Kreatif Desain Komunikasi Visual memfokuskan penelitiannya mengenai "Perlindungan terhadap Karya Desain Komunikasi Visual berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". Dalam kajiannya, Novi Mayasari menekankan bahwa karya-karya termasuk karya desain komunikasi visual merupakan karya yang memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum khususnya hukum mengenai hak cipta (Mayasari, 2013:30). Lebih jauh ia memaparkan bahwa di Indonesia karya-karya dilindungi secara undang-undang melalui UU hak cipta No 19 tahun 2002. Melalui undang-undang tersebut, para pencipta karya akan mendapatkan perlindungan baik terhadap hak ekonominya maupun terhadap hak moralnya. Hak ekonomi memberikan hak kepada pembuat karya berupa keuntungan ekonomis dari penjualan atas karya-karyanya. Sedangkan hak moral berkaitan dengan perlindungan terhadap reputasi atau nama baik pembuat karya (Mayasari, 2013: 30).

Praktik kerja jurnalistik khususnya pada media televisi, istilah *stringer* telah menjadi kata yang akrab bagi jurnalis. Dalam buku *The Complete Idiot's Guide to Journalism* karya Cristhopher K.Passante, istilah *stringer* dimaknai sebagai reporter atau fotogrfer *freelance* yang bekerja saat dibutuhkan dan dibayar per berita yang mereka kirim (Passante, 2007:8). Singkat kata *Stringer* kerap dipahami sebagai asisten dari kontributor atau seseorang yang membantu kerja kontributor televisi di daerah. Kontributor sendiri merupakan jurnalis televisi nasional yang biasanya ditempatkan di daerah atau wilayah tertentu baik di tempat dimana media mereka membuka kantor perwakilan atau biro, maupun menjadi wakil media di suatu wilayah tanpa kantor biro. Perbedaan spesifik dari seorang kontributor dan *stringer* adalah berkaitan dengan legalitas atau ikatan kerja dari perusahaan media yang mereka sandang. Seorang kontributor biasanya merupakan karyawan tetap suatu media. Meskipun dalam praktiknya, banyak pula kontributor yang hanya berstatus karyawan kontrak. Namun setidaknya, ada pengakuan dari perusahaan media bahwa mereka memiliki awak pekerja di daerah yang secara sah diijinkan untuk melakukan aktivitas jurnalistik dibawah payung media yang bersangkutan. Kontributor dibekali dengan surat tugas dan kartu pers serta mendapatkan hak dan kewajiban yang jelas dari perusahaan media. Tanggung jawab kontributor adalah pada perusahaan media.

Lain halnya dengan *stringer*. Karena sering disebut pula sebagai asisten kontributor atau orang yang membantu kontributor, *stringer* memiliki tanggung jawab langsung ke kontributor. Secara legalitas ikatan kerja, perusahaan media sama sekali tidak menganggap keberadaan *stringer* sebagai bagian

dari pekerja medianya. *Stringer* hanya merupakan pekerja *freelance* yang dibayar kontributor untuk setiap karya berita yang mereka hasilkan. Sebagaimana definisi *stringer* dari Passante, *stringer is freelance reporter or photography who works for a newpaper when needed and is paid per story* (Passante, 2007:8).

Sistem perekrutan *stringer* juga seringkali tanpa standar. Kontributor kebanyakan hanya menilai kedekatan pertemanan. Selama bisa mengoperasikan kamera video atau *handycam* dan dianggap bisa diajak kerjasama, *stringer* sudah bisa dipekerjakan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara pada tanggal 6 September 2016 dengan Nasrul dan Wahyu sebagai wartawan yang ditugaskan pada biro salah satu stasiun televisi swasta nasional di Yogyakarata ditemukan bahwa *fee* untuk satu orang *stringer* tidak baku. Tergantung dari kesepakatan antara kontributor dan yang bersangkutan. Dalam satu kali berita tayang misalnya, jika kontributor mendapatkan gaji pokok dan bayaran berita senilai Rp350.000 misalnya, maka *stringer* akan diberi upah untuk satu berita Rp.150.000. Sementara, berkaitan dengan resiko kerja di lapangan, *stringer* tidak memiliki perlindungan dari perusahaan media.Padahal, kekerasan maupun intimidasi di lapangan juga tidak mustahil akan diterima *stringer* dalam proses pencarian berita di lapangan.

Persoalan lain, *stringer* yang secara keabsahan tidak diakui sebagai pekerja media, ternyata menghasilkan karya jurnalistik yang selama ini menjadi konsumsi publik. Faktanya, hasil berita yang tayang di media televisi ternyata tidak pernah memberikan pengakuan bahwa itu merupakan karya *stringer* namun dilakukan sebagai berita yang dibuat oleh kontributor. Padahal, *stringer* seringkali bekerja dalam satu paket, yakni mencari informasi liputan, melakukan peliputdi lapangan, mengedit gambar, menuliskan naskah untuk berita yang dihasilkan dan mengirimkan ke *newsroom* media dengan nama dari kontributor. Di sinilah permasalahan etis muncul. Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, pasal 2 disebutkan: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal tersebut dipertegas dengan penafsiran huruf g, yakni: tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.

Dalam Undang Undang Hak Cipta (UUHC) 2002, perlindungan atas karya jurnalistik atau pers tidak diatur secara khusus. Hanya saja dari pengertian hak cipta, karya jurnalistik dapat dikelompokkan dalam lingkup hak cipta. Di sisi lain karya jurnalistik juga merupakan salah satu kelompok yang harus mendapatkan perlindungan atas hak cipta dari penciptanya. Sebab secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya (Margono, 2002:20).

Semua profesi memiliki aturan main yang disebut kode etik profesi. Demikian pula dengan profesi wartawan. Dalam menjalankan profesinya sehari-hari wartawan terikat dengan kode etik profesinya (Sirikit, 2011: 11). Titik tolak kerja jurnalistik adalah kode etik jurnalistik. Kode etik ini bersifat universal, berlaku sama di mana pun dan untuk liputan bidang apapun. Kode etik jurnalistik sendiri secara umum mengatur dua hal, yakni karya jurnalistik dan perilaku jurnalistik. Karya jurnalistik mencakup berita dalam berbagai bentuknya, di mana iklan bukan merupakan produk jurnalistik. Sementara perilaku jurnalistik mencakup sikap dan tindakan wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistik, ketika berhubungan dengan sumber atau subjek berita. Dengan demikian yang berpotensi melanggar kode etik jurnalistik bukan hanya berita namun juga perilaku, sikap atau tindakan wartawan ketika melakukan kerja jurnalistik (Sudibyo, 2014: 11-13).

Satu pasal Kode Etik Jurnalistik jelas terlihat bahwa tidak diakuinya karya jurnalistik yang dihasilkan *stringer* merupakan bagian dari pelanggaran kode etik jurnalistik. Dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ditentukan bahwa wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya. Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini. Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pengertian kode etik jurnalistik tersebut jelaslah bahwa tindakan plagiat dan mengambil liputan orang lain sebagai liputan karya sendiri, sebagai tindakan pelanggaran profesi atau kode etik. Hal tersebut juga

dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak cipta atau karya jurnalistik orang lain. Pemberitaan yang dihasilkan jurnalis dan telah dimuat dalam sebuah media pada dasarnya juga dilindungi oleh hak kekayaan intelektual sebagai hasil karya cipta dan hasil kreasi seseorang yang masuk dalam kategori *intellectual property right*. Apabila seorang jurnalis melakukan *plagiarisme* terhadap hasil pemberitaan yang dilakukan jurnalis lain, maka bisa disebut jurnalis tersebut melakukan pencurian hak cipta. Tidak ada *copyright* yang berlaku untuk sebuah ide atau pemberitaan. Namun hukum hak cipta memberikan perlindungan dalam pemberitaan dan persebaran informasi dalam beberapa hal (Crone, 2002:43): *"However a newspaper or programme cannot use verbatim another newspaper's report or broadcast another programme's footage of an event*".

Hal tersebut menegaskan, apapun yang telah dipublikasikan dalam media termasuk media baru, baik itu berita maupun informasi, tidak bisa sembarangan disalin dan dipindahkan begitu saja tanpa memperhitungkan hak cipta atau memberikan tautan yang menjadi rujukan (referensi). Di sisi lain, menjamurnya praktik *stringer* juga merupakan bentuk pembiaran dari media dalam mengejar keuntungan semata. Pasalnya, persaingan industri media massa yang semakin ketat menjadikan tuntutan kerja dari perusahaan media terhadap jurnalis menjadi semakin tinggi. Disini jurnalis diberikan beban kerja yang semakin berat untuk memenuhi pasar diantaranya dengan target kuota berita yang semakin banyak, deadline yang ketat, serta tuntutan untuk memiliki kemampuan multitalenta. Perusahaan media seringkali juga menuntut jurnalis untuk tidak hanya menghasilkan satu karya jurnalistik media. Beban kerja yang tinggi inilah yang sering dijadikan alasan jurnalis seperti kontributor di daerah untuk merekrut *stringer* karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki.

METODOLOGI PENELITIAN

Sifat penelitian ini yaitu kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini yaitu *eksplanatori* yang berupaya menggali lebih dalam terkait obyek yang diteliti. Guna mendapatkan temuan yang mendalam terkait praktik komodifikasi dan praktik *stringer* dalam menghasilkan karya jurnalistik televisi digunakan pendekatan studi kasus *eksplanatori*. Pendekatan studi kasus *eksplanatori* dipilih dengan pertimbangan bahwa studi kasus *eksplanatori* memiliki daya bongkar serta daya kejar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini senantiasa digunakan pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa". Dengan pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" tersebut diharapkan akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai objek yang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dirintis berdasarkan enam sumber bukti yang merupakan titik fokus bagi pengumpulan data dalam studi kasus, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, rekaman arsip, dan perangkat fisik. Wawancara dalam penelitian ini bertipe *open-ended* dan terfokus. Artinya, peneliti dapat bertanya kepada informan kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa tanpa perlu mengikuti alur dan serangkaian pertanyaan tertentu yang telah diturunkan dalam protokol studi kasus (Yin, 2012: 109). Dalam istilah lain, wawancara tersebut memiliki kemiripan dengan wawancara informal (*Informal Interviews)* yang biasa digunakan untuk mengeksplorasi berbagai aspek atau topik-topik penting guna investigasi.

Observasi memungkinkan peneliti secara bebas dapat mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya sesuai dengan pengetahuan tentang subjek yang diteliti (Denzin & .Lincoln, 2000: 530). Observasi lebih memiliki fleksibilitas dalam membingkai gagasan ke dalam realitas. Selain itu, observasi jika digabungkan dengan metode lain, akan menghasilkan temuan-temuan yang mendalam dan memiliki cakupan yang lebih luas sehingga dapat mengukuhkan konsistensi dan validitas temuan (Wahyuni,2012:57).

Melalui studi dokumentasi, rekaman arsip dan perangkat fisik, peneliti mengumpulkan data-data baik dari dokumen-dokumen dan data-data dari lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk mendalami lebih jauh tentang fokus masalah dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi langsung ke biro-biro televisi nasional yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Namun demikian, guna mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh tidak menutup kemungkinan dilakukan juga wawancara mendalam terhadap berbagai lembaga atau instansi seperti Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen.

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan diantaranya, yaitu *pertama*, pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. *Kedua,* reduksi data. Reduksi data disini

dimaksudkan sebagai proses seleksi data, pemusatan perhatian pada data-data mentah yang muncul dari temuan-temuan data di lapangan. Proses reduksi data dirintis dengan ringkasan, mengkode, menelusur tema, dan sebagainya dengan maksud menyeleksi data/informasi yang tidak sesuai atau tidak relevan. *Ketiga,* display data. Display data merupakan tahap penyusunan data yang lebih tersistematis. Sehingga mempermudah proses penarikan kesimpulan. Data kualitatif yang telah didapat disajikan dalam bentuk teks naratif dalam ragam bentuk seperti tabel, bagan, matrik, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Stringer* pada Industri Media Televisi

Istilah wartawan dalam dunia *broadcasting* sudah tidak asing lagi. Dalam undang-undang pers disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. (Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999). Dalam perkembangannya, muncul varian pekerja-pekerja media dalam industri media televisi. Kontributor termasuk istilah yang sering digunakan dalam industri media di Indonesia. Berbeda dengan *stringer,* istilah *stringer* muncul dengan *job description* yang berbeda dengan kontributor.

Istilah *stringer* di luar negeri merujuk pada istilah untuk jurnalis lepas yang berkontribusi secara resmi bagi sebuah perusahaan media. Berbeda dengan di Indonesia, istilah *stringer* identik dengan stafnya kontributor atau anak buahnya kontributor. Sebagaimana hasil wawancara dengan Wahyu Juniawan sebagai berikut:

> "Harus dibedakan antara istilah stringer di luar negeri dan di dalam negeri. Stringer di televisi asing, adalah istilah untuk jurnalis lepas yang berkontribusi resmi untuk sebuah media misalnya BBC, kalau di Indonesia seperti kontributor. Tetapi istilah stringer di Indonesia menjadi berbeda karena stringer di Indonesia istilahnya tuyulnya kontributor. Padahal di luar stringer mendapat tempat resmi dan terhormat." (Hasil wawancara dengan Pegiat Media TRANS TV dan CNN Indonesia, Wahyu Juniawan pada tanggal 6 september 2016)

Hasil dari data wawancara diatas, terlihat perbedaan makna *stringer* antara di luar negeri dan di Indonesia. Kata kuncinya ada pada kata "resmi" dan "tidak resmi". Tentu hal ini memiliki dasarnya dan konteks sosiologisnya masing-masing. Di televisi-televisi asing, penghargaan dan pertanggung jawaban terhadap pekerja media dan karyanya cukup tinggi, sehingga wajar jika Wahyu J mengatakan bahwa di televisi asing, pekerja *stringer* memiliki tempat terhormat. Pekerja *stringer* di Indonesia menjadi pekerja sampingan yang dipekerjakan oleh kontributor dengan pembagian *fee* dan pembagian tugas yang variatif.

Secara pembagian tugas, sebagian kontributor sering menugaskan *stringer* untuk mencari berita, *editing,* membuat naskah hingga mengirim berita. Kesemua atas arahan kontributor, namun ada juga yang dilepas tanpa arahan dari kontributor.

> "Ada stringer yang dilepas begitu saja. Yang penting laporan ke kontributor, nanti kontributor yang laporan ke Jakarta dan mengolah naskah secara lengkap".(Wawancara dengan Wahyu Juniawan/ Trans TV Biro Yogyakarta, CNN Indonesia pada tanggal 8 september 2016)

Semua produksi berita dari kontributor dan *stringer* dikirim ke kantor pusat Jakarta untuk ditayangkan secara nasional. Dalam prakteknya, kantor Jakarta hanya memperhatikan kontributor. Istilah *stringer* tidak menjadi bagian dari pekerja media yang turut mensuplai berita-berita yang ditayangkan secara nasional. *Stringer* menjadi tanggung jawab kontributor dengan cara kerja berdasarkan kesepakatan tidak tertulis.

> "Jakarta hanya tahu kontributor, tidak peduli ada stringer atau tidak. Yang penting berita tayang, bayar." (Wawancara dengan Wahyu Juniawan/ Trans TV Biro Yogyakarta, CNN Indonesia pada tanggal 8 september 2016).

Cara berfikir "yang penting berita tayang, bayar" merupakan logika transaksional ekonomis namun tidak mempertimbangkan aspek legalitas pekerja media dan legalitas karya yang dihasilkan. Antara kantor pusat, kontributor daerah, dan *stringer* saling menekan satu sama lain. Di satu sisi, kantor Jakarta menginginkan suplai berita tetap terjaga, disisi yang lain target tersebut mendorong kontributor untuk mempekerjakan *stringer* guna menopang suplai tersebut.

Mengenai jam kerja, secara umum jam kerja antara wartawan resmi dengan *stringer* tidak jauh berbeda yaitu fleksibel. Namun terdapat titik beda antara wartawan resmi dengan *stringer* diantaranya, yaitu soal kewajiban mengirim berita. Bagi wartawan resmi, perhari rata-rata mengirim 1-3 berita per hari dengan sistem penggajian bulanan. Ada atau tidak

berita yang diliput atau ditayangkan sama seperti saat tidak ada berita. Sistem penggajian berjalan terus. Sedangkan *stringer* bergantung berita yang didapat dan ditayangkan. Berita yang didapat saja dirasa belum cukup, sebab hitungannya adalah jika lolos tayang.

> "Mengenai jam kerja, sebenarnya kalau untuk wartawan TV secara umum sama, tidak terpatok jam kerja. Untuk tv kadang 1-3 berita/hari. Kewajiban ngirim berita biasa 2 berita dan terfokus di Yogya. Kalau *stringer* biasanya *ndak* ada target, semakin banyak kirim berita semakin banyak yang didapat (secara materiil)." (Wawancara dengan Nasrul Nasikh/ Indosiar Biro Yogyakarta pada tanggal 7 september 2016)

Dalam praktek di lapangan, jam libur antara wartawan resmi dengan *stringer* tidak ada perbedaan yang cukup tinggi. Jam libur lebih fleksibel, semisal ada tayangan daerah pada hari senin hingga jum'at, maka sabtu dan minggu bisa libur. Namun kondisi ini tidak berlaku sama setiap bulan, mengingat agenda di setiap daerah juga beragam jenisnya.

Tuntutan kerja yang begitu tinggi ini tentu melahirkan problem baru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Michael Ertel yang berjudul *Adverse psychosocial working conditions and subjective health in freelance media workers* ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pekerja media lepas dengan stres kerja (Ertel, 2005:1). Penelitian tersebut dilakukan pada pekerja media lepas non-kontrak di Jerman. Pengukuran yang dilakukan pada penelitian tersebut didasarkan pada ketidakseimbangan antara upaya kerja dengan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud ialah imbalan yang rendah, penghargaan, prospek promosi dan keamanan kerja yang minim.

Mengenai perlindungan perusahaan media terhadap *stringer* juga tidak terlalu diperhatikan mengingat status *stringer* yang tidak tetap dan di bawah koordinasi kontributor dan bukan di bawah perusahaan media secara langsung. Untuk wartawan resmi perlindungan perusahaan media terhadap kasus intimidasi dan kasus kekerasan ditangani langsung kepada lembaga organisasi kewartawanan seperti aliansi jurnalis independen (AJI), PWI dan lain sebagainya.

> "Mengenai perlindungan perusahaan terhadap intimidasi dan kekerasan, secara umum sudah ada lembaganya sendiri, wartawan sudah terorganisir dan ada persatuannya. Nanti kita dibantu oleh lembaga-lembaga itu. Kantor berupaya memberikan kesejahteraan, tapi untuk urusan hukum diserahkan ke lembaga organisasi wartawan." (Wawancara dengan Nasikh/ wartawan Indosiar Biro Yogyakarta pada tanggal 10 september 2016)

Cukup banyak titik perbedaan antara wartawan resmi dengan *stringer*. *Stringer* menjadi garda terdepan dalam mencari dan memproduksi konten berita namun legalitas karyanya menjadi problem baru dalam dinamika industri media televisi di Indonesia.

Legalitas *Stringer* pada Media Televisi

S*tringer* yang memiliki tugas sama seperti halnya jurnalis televisi lainnya juga memiliki beban resiko pekerjaan yang tinggi. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan tidak adanya tunjangan dan *commitment fee* yang minim dari perusahaan serta ketidakjelasan status kepegawaian. Ketidakjelasan ini dikarenakan *stringer* tidak masuk dalam kategori wartawan profesional. Dalam undang-undang pers pasal 1, wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan tugas jurnalistik. Definisi ini masih terlalu luas, sebab *stringer* pun teratur dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Hanya saja ia belum legal atau belum resmi menjadi wartawan. Pada poin ini, undang-undang tentang tenaga kerja media perlu dirintis untuk menjawab ragam persoalan di lapangan termasuk persoalan mengenai *stringer*.

Namun demikian, pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 2 disebutkan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Salah satu penafsiran cara-cara yang profesional diantaranya adalah dengan menunjukkan identitas diri kepada sumber berita. Pertanyaannya adalah dapatkah *stringer* menunjukkan kartu identitas diri dari perusahaan media mana tempat ia bekerja? Bagaimana mungkin, seorang *stringer* dikatakan legal dalam meliput berita sementara kartu pers atau kartu identitas dari perusahaan media tidak dimilikinya.

Saat *stringer* dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, *stringer* seringkali diperhadapkan pada sebuah problem. Di satu sisi ingin bertahan tetap bekerja sesuai kemauan perusahaan media untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sementara di sisi yang lain menjadi korban eksploitasi perusahaan media dengan berbagai tuntutan pekerjaan tanpa jaminan perlindungan dan kesejahteraan. Ditambah dengan tuntutan target pemberitaan bagi setiap kontributor, dan hal tersebut akan menjadi faktor penentu bonus atau besaran honor yang bisa dicairkan.

Tingginya tuntutan target pekerjaan pada media sedikit banyak dibantu dengan lahir dan hadirnya teknologi. Dalam tulisan jurnal Lise Lareau yang berjudul *The impact of digital technology on media Workers*, ia menemukan bahwa teknologi digital telah mengubah industri media dalam dua hal sekaligus, menjadi lebih baik sekaligus menjadi lebih buruk. Menjadi lebih baik karena lebih efektif dan efisien dalam memproduksi konten namun bagi para pekerja media, mereka dihadapkan beberapa problem diantaranya yaitu pertempuran melawan pemutusan kontrak kerja, stress serta penurunan upah kerja (Lareau, 2010:522)

Namun, dibawah target kerja yang tinggi, upah yang minim dan lain sebagainya, para pekerja media baik kontrak maupun non kontrak perlahan-lahan, mau tidak mau dan suka tidak suka tetap menjalankan praktik *stringer* ini. Semacam simbiosis mutualisme dari pekerja media dengan perusahaan media. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian milik Jhon Storey yang berjudul *Living with enterprise in an enterprise economy: Freelance and contract workers in the media*. Riset tersebut melihat bagaimana praktik dan hubungan kerja berkaitan erat dengan tekanan menejemen perusahaan media terhadap pekerja media, baik pekerja lepas atau kontrak maupun pekerja media yang tetap. Inti temuan dalam penelitian tersebut yaitu mengungkap berbagai cara pekerja media lepas/kontrak dalam memahami dirinya sendiri serta dalam memahami perusahaan media tempat mereka dipekerjakan (Storey, 2005:1033). Singkat kata, terjadi hubungan timbal balik simbiosis mutualisme serta saling mengerti serta memahami dan hal ini berlangsung selama bertahun-tahun.

Namun demikian, praktik simbiosis mutualisme tersebut tentu dapat dihentikan atau paling tidak dibatasi dan diatur melalui regulasi-regulasi yang dibikin oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan riset Vincent Mosco yang berjudul *Knowledge and Media Workers in the Global Economy: Antimonies of Outsourcing*. Dalam penelitian tersebut, Vincent Mosco mengungkapkan dua kata kunci, *pertama, outsourcing* pekerja media hanya bisa dibatasi saat bisnis dan tenaga kerja tumbuh lebih cerdas. *Kedua, outsourcing* dengan upah rendah dapat dihentikan, atau paling tidak dibatasi, baik dengan peraturan-peraturan atau dengan mengembangkan praktik bisnis baru dan yang lebih cerdas (Mosco, 2006:771).

Selain tuntutan pekerjaan yang berat dengan *commitment fee* yang minim, segala bentuk resiko ditanggung sendiri. Tidak semua *stringer* dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan peralatan yang mumpuni. Seringkali, baik *stringer* maupun kontributor harus menggunakan alat liputan seperti kamera dan laptop milik mereka sendiri. Tidak ada asuransi atau tunjangan perawatan atau perbaikan alat jika rusak. Tidak ada pula kompensasi untuk biaya mengirimkan gambar dari daerah ke redaksi di pusat. Termasuk tidak ada pula tunjangan kesehatan dan tunjangan pensiun untuk keluarga maupun diri mereka sendiri. Bahkan tidak ada jaminan pula apakah esok hari mereka masih tetap dipakai oleh perusahaan media untuk mencari dan mengirimkan berita. Posisi *stringer* berada dalam ketidakberdayaan.

Legalitas Karya Jurnalistik

Dalam praktiknya, karya jurnalistik televisi yang dihasilkan oleh seorang *stringer* sepenuhnya diakui sebagai karya milik kontributor yang menaunginya. Berita televisi tersebut kemudian diberi label *character generator (CG)* atau nama dari sang kontributor. Ketika berita tersebut telah dikirimkan ke *newsroom* media, maka sepenuhnya pula menjadi hak media untuk menayangkannya atau tidak.

Sementara di satu sisi, seringkali seorang kontributor bahkan tidak terjun sama sekali ke lapangan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya. Tugas jurnalistik sepenuhnya dilakukan oleh *stringer,* mulai dari pencarian atau peliputan berita, pengambilan gambar, wawancara, *editing*, menulis naskah hingga mengirimkan ke redaksi semua dilakukan oleh *stringer*.

Hal yang menjadi persoalan adalah tidak diakuinya karya *stringer* tersebut sebagai karya jurnalistik yang orisinil. Padahal, karya ini hampir sebagian besar mewarnai ragam program berita di televisi dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Bagaimana pertanggungjawaban seorang kontributor jika ternyata terjadi kesalahan akurasi data dalam peliputan *stringer* yang diaku atas nama dirinya? Bagaimana pula dengan pengakuan hak cipta atas karya jurnalistik yang dibuat oleh seorah *stringer*? Pada posisi inilah permasalahan etis muncul. Di mana sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, pasal 2 disebutkan bahwa Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal tersebut dipertegas dengan penafsiran huruf g yakni: tidak melakukan plagiat,

termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.

Satu pasal Kode Etik Jurnalistik tersebut jelas terlihat bahwa tidak diakuinya karya jurnalistik yang dihasilkan *stringer* merupakan bagian dari pelanggaran kode etik jurnalistik. Dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ditentukan bahwa wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

Berdasarkan pengertian kode etik jurnalistik tersebut jelaslah bahwa tindakan plagiat dan mengambil liputan orang lain sebagai liputan karya sendiri, sebagai tindakan pelanggaran profesi atau kode etik. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak cipta atau karya jurnalistik orang lain. Pemberitaan yang dihasilkan jurnalis dan telah dimuat dalam sebuah media pada dasarnya juga dilindungi oleh hak kekayaan intelektual sebagai hasil karya cipta dan hasil kreasi seseorang yang masuk dalam kategori *intellectual property right*. Apabila seorang jurnalis melakukan plagiarisme terhadap hasil pemberitaan yang dilakukan orang/jurnalis lain, maka bisa disebut jurnalis tersebut melakukan pencurian hak cipta dan praktik tersebut illegal. Meski tidak ada *copyright* yang berlaku untuk sebuah ide atau pemberitaan. Namun hukum hak cipta memberikan perlindungan dalam pemberitaan dan persebaran informasi dalam beberapa hal. Ini menegaskan bahwa apa pun yang telah dipublikasikan dalam media termasuk media baru, baik itu berita maupun informasi, tidak bisa sembarangan disalin dan dipindahkan begitu saja tanpa memperhitungkan hak cipta atau memberikan tautan yang menjadi rujukan (referensi).

Meski telah tercantum dalam kode etik jurnalistik, namun tindakan plagiarisme karya jurnalistik di kalangan wartawan seolah mengalami 'pembiaran' karena dianggap sebagai aktivitas yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk membuktikannya. Tidak banyak pelaporan atas kasus plagiat tersebut karena media massa atau wartawan bersangkutan yang mengetahui karyanya telah dijiplak, seringkali tidak memperpanjang kasus tersebut ke ranah hukum atau dewan pers. Bahkan, beberapa diantaranya melegalkan aksi jiplak-menjiplak sebagai bentuk kebersamaan profesi.

Selain persoalan pengakuan atas hak cipta karya jurnalistik, pekerja media televisi juga seringkali terjebak dalam perilaku kloning yakni tanpa perlu sibuk liputan, seorang wartawan bisa mendapatkan berita dengan cara meng-*copy* data audiovisual maupun teks berita dari teman lain. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan terutama karena pekerja pers saat ini juga sangat gampang terbawa hembusan angin. Namun, hal ini bukan semata seluruhnya sebagai kesalahan pekerja pers, namun paradigma pers sebagai industri yang acapkali menuntut profit sebagai tujuan.

Kondisi tersebut terjadi karena banyak faktor di lapangan yang cukup mendesak posisi *stringer* maupun kontributor. Salah satu yang paling mendasar adalah persoalan keterjangkauan untuk meng*cover* seluruh wilayah liputan di suatu daerah. Dimana seringkali ketika satu peristiwa besar terjadi bersamaan dengan peristiwa lain, tidak semua kontributor maupun *stringer* bisa mendapatkannya. Terlebih terdapat pertarungan "jatah tayang" berita televisi antar kontributor daerah yang berlangsung cukup ketat karena tiap karya jurnalistik yang dihasilkan harus bersaing dengan konten karya lain yang dihasilkan oleh banyak kontributor atau *stringer* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dimana tak jarang dalam satu lokasi atau daerah saja terdapat lebih dari satu kontributor dengan *stringer*-nya masing-masing. Sementara televisi memiliki keterbatasan durasi untuk menayangkan seluruh karya kiriman para kontributor daerah yang belum termasuk pula hasil liputan jurnalis di pusat.

Kenyataannya, perusahaan media yang dianggap cukup idealis dalam menegakkan kode etik jurnalistik sekalipun kini juga telah melakukan pembiaran terhadap praktik kloning dan plagiarisme karya jurnalistik tersebut. Media bukan tidak tahu dengan persoalan ini. Akan tetapi dengan sengaja menutup mata untuk menyelamatkan layar kaca mereka dan memenuhi kepentingan bisnisnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data di lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktek *stringer* dalam industri media televisi menjadi semacam praktik *simbiosis mutualisme* antara *stringer,* kontributor di daerah dan perusahaan media. Dalam praktiknya, *stringer* bekerja berdasarkan pembagian tugas dan pembagian *commitment fee* dari kontributor. Mekanisme pembagian tugas dan pembagian *fee* untuk *stringer* cukup beragam berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa sepengetahuan kantor di Jakarta.

Kemudian *stringer* meliput berita atau memproduksi konten serta mengirimkan karya jurnalistik tersebut ke perusahaan media dan diklaim sebagai karya jurnalis resmi. Ironisnya, *stringer* yang turut memproduksi karya-karya jurnalistik belum atau tidak terikat hak dan kewajiban serta tunjangan dan perlindungan yang jelas sebagaimana pekerja media yang legal dan resmi. Selain itu *stringer* juga diposisikan sebagai pekerja media yang tidak resmi dan fleksibel. Fleksibilitas pekerja media ini ditujukan untuk memangkas biaya-biaya produksi dan meningkatkan akumulasi modal dan kalkulasi laba, David Harvey menyebutnya sebagai *flexible accumulation*.

Mengenai legalitas *stringer* sebagai pekerja media televisi, posisi *stringer* dalam perusahaan media tidak diakui sebagai pekerja resmi meskipun tenaga dan karyanya tersebar di media-media nasional. Praktik *stringer* ini tidak legal sebab berada pada ketidakjelasan-ketidakjelasan nilai, hak serta kewajibannya sebagai pekerja media yang resmi dan legal. Hal ini dikarenakan *stringer* tidak masuk dalam kategori wartawan yang profesional sebagaimana yang telah disebutkan pada undang-undang pers dan kode etik jurnalistik.

Mengenai legalitas karya jurnalistik dari *stringer*. Karya jurnalistik yang dihasilkan oleh *stringer* secara teknis penyiaran media televisi ditayangkan seperti halnya karya jurnalistik televisi lainnya. Namun, secara hak cipta karya, diklaim sebagai karya dari jurnalis resmi milik perusahaan media. Hal ini melanggar kode etik jurnalistik. Disebutkan bahwa tindakan plagiat dan mengambil liputan orang lain sebagai liputan karya sendiri, sebagai tindakan pelanggaran profesi atau kode etik. Pemberitaan hasil karya jurnalis dan telah dimuat dalam sebuah media pada dasarnya juga dilindungi oleh hak kekayaan intelektual sebagai hasil karya cipta dan hasil kreasi seseorang yang masuk dalam kategori *intellectual property right*. Apabila seorang jurnalis melakukan *plagiarisme* terhadap hasil pemberitaan yang dilakukan orang/jurnalis lain, maka jurnalis tersebut bisa disebut telah melakukan pengambilan hak cipta dan praktik tersebut yang tidak dibenarkan dan tidak dilegalkan.

Praktik *stringer* dalam dunia jurnalisme media televisi kian menjamur tanpa adanya jaminan undang-undang pekerja media. *Stringer* menjadi salah satu penopang produksi konten berita, namun tanpa kepastian kontrak kerja, hak dan kewajiban, tunjangan kesejahteraan, serta perlindungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan moril dan materiil pada penelitian ini dalam program hibah riset Kemenristek Dikti tahun 2016/2017. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta tim di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Aprianti, R. (2013). Ekonomi politik media: Komodifikasi Pekerja dalam Industri Media Hiburan di Indonesia. *Jurnal Wardah: No. XXVI/ XIV. 100.*

Crone, T. (2002). *Law and The Media.* Focal Press:Oxford. 43.

Denzin, N.K. & Lincoln, S.Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications. 530.

Dewan Pers. (2012). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Dewan Pers : Jakarta. 21

Ertel, M. (2005). Adverse psychosocial working conditions and subjective health in freelance media workers. *International Journal of Work Health & Organisations. Volume 19. Issue 3. 1*

Yin, R.K. (2002). *Case Study Research. Design and Methods*. California: Sage Publications. 109.

Lareau, L. (2010). The impact of digital technology on media Workers. *ephemera, Volume 10. Issue 3. 522*

Margono, S. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar atas Undang-undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta: V. Novindo Pustaka Mandiri: 20

Mayasari, N. (2013). Perlindungan terhadap karya desain komunikasi visual berdasarkan undang-undang hak cipta, *Jurnal Kreatif Desain Komunikasi Visual, Volume 2 Nomor 1. 30-31.*

Mosco, V. (2006). *Knowledge and Media Workers in the Global Economy: Antimonies of Outsourcing*. Taylor & Francis Journal. Volume: 12. issue 6, 771.

Passante, C. (2007). *The Complete Idiot's Guide to Journalism*. USA:Penguin Group. 8.

Sirikit, S. (2011). *Rambu-Rambu Jurnalistik dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 11.

Storey, J. (2005). Living with enterprise in an enterprise economy: Freelance and contract workers in the media. *Sage Journals. Vol 58. issue 8, 1033-1054.*

Sudibyo, Agus. (2014). *34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 11-13.

Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method, Theory and Practice*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 57.

Yuniar, F. (2014) *Keputusan etis pekerja media dalam menghadapi kekuatan pemilik media*. Jurnal An-Nida, Volume 6 Nomor 2. 99.

Jurnal Pekommas Sinta 2 - Legalitas Stringer.pdf

ORIGINALITY REPORT

15%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	www.komunikasipraktis.com Internet	68 words — 1%
2	ppjp.ulm.ac.id Internet	63 words — 1%
3	"Risk Level Measurement of Integrated Broadband Village Program in Papua and East Nusa Tenggara Region (Pengukuran Tingkat Risiko Program Desa Broadband Terpadu di Wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur)", 'Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo' Internet	48 words — 1%
4	ejournal.unisnu.ac.id Internet	46 words — 1%
5	www.researchgate.net Internet	43 words — 1%
6	repository.upnvj.ac.id Internet	42 words — 1%
7	ekoharrysusanto.files.wordpress.com Internet	38 words — 1%
8	repository.uib.ac.id Internet	36 words — 1%

9	leevanode.blogspot.com Internet	26 words — < 1%
10	www.idunn.no Internet	25 words — < 1%
11	repository.uinjkt.ac.id Internet	21 words — < 1%
12	repository.uksw.edu Internet	21 words — < 1%
13	syulhadi.wordpress.com Internet	21 words — < 1%
14	real.mtak.hu Internet	20 words — < 1%
15	www.coursehero.com Internet	20 words — < 1%
16	jurnal.untag-sby.ac.id Internet	18 words — < 1%
17	R. Ibrahim Purawiardi, Christin Rina Ratri, Endang Suwandi. "Perubahan Fasa Dalam Pembuatan Serbuk LiFePO4 Dengan Tiga Tahap Perlakuan Panas Tanpa Pelapisan Karbon [Phase Change In LiFePO4 Powder Making With Three Step Heat Treatment Non-Carbon Coating]", Metalurgi, 2016 Crossref	16 words — < 1%
18	repository.umsu.ac.id Internet	16 words — < 1%
19	repository.unair.ac.id Internet	16 words — < 1%

20	repository.usu.ac.id Internet	16 words — < 1%
21	www.college-risquespsychosociaux-travail.fr Internet	16 words — < 1%
22	faktanews.com Internet	15 words — < 1%
23	sangpujanggakecil.blogspot.com Internet	15 words — < 1%
24	dokumen.pub Internet	14 words — < 1%
25	fkm.uad.ac.id Internet	14 words — < 1%
26	masri-sareb.blogspot.com Internet	14 words — < 1%
27	muftipages.wordpress.com Internet	14 words — < 1%
28	unitec.researchbank.ac.nz Internet	14 words — < 1%
29	digilib.uinsgd.ac.id Internet	13 words — < 1%
30	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet	13 words — < 1%
31	ejournal.uki.ac.id Internet	13 words — < 1%

32	gupea.ub.gu.se Internet	13 words — < 1%
33	www.jogjaestate.com Internet	13 words — < 1%
34	www.law.cmu.ac.th Internet	13 words — < 1%
35	eprints.umm.ac.id Internet	12 words — < 1%
36	laluhendribagussetiawan.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
37	ocvita_ardhiani.staff.gunadarma.ac.id Internet	11 words — < 1%
38	Deissy Mokodompit, Jenny Morasa, Jessy Warongan. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2017 Crossref	10 words — < 1%
39	Victoria Davis. "Reading anonymity: Narrative difference and framework selection in the claiming of terrorist violence", Media, War & Conflict, 2013 Crossref	10 words — < 1%
40	Yayat Hadiyat. "POLA KOMUNIKASI PROSTITUSI DARING DI TWITTER", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, 2017 Crossref	10 words — < 1%
41	digilib.uin-suka.ac.id Internet	9 words — < 1%

42	ejournal.uin-suka.ac.id Internet	9 words — < 1%
43	karyailmiah.polnes.ac.id Internet	9 words — < 1%
44	repository.usd.ac.id Internet	9 words — < 1%
45	www.jurnalalqalam.or.id Internet	9 words — < 1%
46	Erwin Kartinawati. "Jurnalisme Kloning di Kalangan Wartawan Kota Surakarta", Jurnal The Messenger, 2017 Crossref	8 words — < 1%
47	decodinda.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
48	eprints.undip.ac.id Internet	8 words — < 1%
49	nurhibatullah.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
50	pengawasbenihtanaman.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
51	plagiatnever.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
52	www.sejarah-negara.com Internet	8 words — < 1%
53	medisfunpr.blogspot.com Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF		